



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 367 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MODEL PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN YANG BERWAWASAN KEWIRASWASTAAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketrampilan pemuda pemudi sebagai pelopor pembangunan bagi pemerintah daerah, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi perlu diselenggarakan pendidikan dan ketrampilan para pemuda pemudi dalam menjalankan aktifitas usahanya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, erkoordinasi, di pandang perlu membentuk Tim Model Pendidikan dan Pembinaan untuk Membangun Kemandirian yang Berwawasan Kewiraswastaan Terhadap Masyarakat Miskin dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Lampung Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Model Pendidikan dan Pembinaan Untuk Membangun Kemandirian yang Berwawasan Kewiraswastaan Terhadap Masyarakat Miskin Tahun 2008 dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan masukan yang diperlukan kepada pelaksanaan pendidikan dan pembinaan pemuda / pemudi;
2. Koordinasi / konsultasi dengan pihak pelaksana pendidikan dan pembinaan pemuda / pemudi;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan pemuda/pemudi;
4. Melakukan pembahasan dan merumuskan terhadap hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan pemuda / pemudi;.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui kepala Balitbangda Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda provinsi Lampung dalam kegiatan Model pendidikan dan Pembinaan untuk Membangun kemandirian yang berwawasan kewiraswastaan terhadap Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2008;

KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung
3. Inpektur Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR IAMPUNG**NOMOR : G/367/II.02/HK/2008****TANGGAL : 6 Juni 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MODEL PENDIIKAN DAN PEMBINAAN UNTUK
MEMBANGUN KEMANDIRIAN YANG BERWAWASAN KEWIRASWASTAAN
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 8 bulan sejak bulan Mei s/d Desember 2008
2.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kasubbid. Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag. Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kasubbid Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kepala Sub. Bag. Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbag. Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubbid. Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

10.	Kabid Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
11.	ZAINURI IDRIS, SE Fungsional Penyuluh Perindag Muda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
12.	Dra. Emi Wardiana NSU Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU